



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Abdul Rahman Alias Oman Bin Aripin
2. Tempat lahir : Tanjung Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 09 Desember 1994,
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari I Rt 006 Rw 002 Desa Sawo  
Jajar Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak 11 Februari 2021 s/d 13 Februari 2021 kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan sejak 14 Februari 2021 s/d 16 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 s/d tanggal 23 Juni 2021;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 s/d tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya menunjuk Karzuli Ali, SH & rekan advokad dan Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jl. Dahlia Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Telah memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 46/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Alias Oman Bin Aripin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahman Alias Oman Bin Aripin, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 0,53 gram.
  - 1 (satu) unit hp merek XIAOMI warna hitam abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN Alias OMAN Bin ARIPIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.10 Wib, terdakwa pergi kerumah Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO) yang beralamat di Pasar Rabu Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekira jam 12.20 Wib, terdakwa tiba dirumah Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO) namun Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO) sedang tidak ada di rumah dan hanya ada istrinya yaitu Sdr. HERLINA dan saat itu Sdr. Herlina langsung menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus dan setelah menerima bungkus tersebut terdakwa langsung pulang dan hendak menjual 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu tersebut namun sesampainya di depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan terdakwa langsung di tangkap oleh saksi Bripka Didik Sisda, saksi Brigpol Andi Rustam serta Briptu Tubagus Fajar selaku anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara yang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya tentang adanya peredaran gelap narkotika di wilayah desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap pakaian / diri terdakwa, saksi Bripka Didik Sisda, saksi Brigpol Andi Rustam serta Briptu Tubagus Fajar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di Bawa ke Polres Lampung Utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Nomor : 049/10556.02/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian yang telah di tandatangani oleh Titi Khairina ST selaku Penaksir dan Saca Budiyanto selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan Barang Bukti dari Tindak Pidana berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening di duga Shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

No.	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Shabu-shabu	0,53 gram	2 (dua) bungkus paket plastik bening

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 664/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, ST selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram dan BB 2 (1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml) seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN Alias OMAN Bin ARIPIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Bripka Didik Sisda, saksi Brigpol Andi Rustam serta Briptu Tubagus Fajar selaku anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara sedang melaksanakan tugas patroli samendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya tentang adanya peredaran gelap narkotika di wilayah desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan dan pada saat tersebut melintas terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi Bripka Didik Sisda, saksi Brigpol Andi Rustam serta Briptu Tubagus Fajar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang hendak melarikan diri dan saat dilakukan penggeledahan terhadap pakaian / diri terdakwa, saksi Bripka Didik Sisda, saksi Brigpol Andi Rustam serta Briptu Tubagus Fajar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di Bawa ke Polres Lampung Utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari HADI EKA SAPUTRA (DPO) yang beralamat di Pasar Rabu Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Nomor : 049/10556.02/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian yang telah di tandatangani oleh Titi Khairina ST selaku Penaksir dan Saca Budiyanto selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan Barang Bukti dari Tindak Pidana berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening di duga Shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

No.	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Shabu-shabu	0,53 gram	2 (dua) bungkus paket plastik bening

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 664/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, ST selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan





secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram dan BB 2 (1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml) seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rustam Bin Tabrani,

- Bahwa saksi bersama rekan bernama Briptu Tubagus Fajar Prayoga dan Bripka Didik Suisda telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang tidak maudisebutkan namanya tentang adanya peredaran gelap narkotika di wilayah desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.10 Wib, sesampainya di depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan terdakwa langsung di tangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara dan dilakukan pengeledahan terhadap pakaian / diri terdakwa.
- Bahwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa yakni habu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO) namun Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ada di rumah dan hanya ada istrinya yaitu Sdr. HERLINA dan saat itu Sdr. Herlina langsung menyerahkan kepada terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

## 2. Saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi

- Bahwa saksi bersama rekan telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang tidak maudisebutkan namanya tentang adanya peredaran gelap narkotika di wilayah desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.10 Wib, sesampainya di depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan terdakwa langsung di tangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian / diri terdakwa.
- Bahwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa yakni sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO) namun Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO) sedang tidak ada di rumah dan hanya ada istrinya yaitu Sdr. HERLINA dan saat itu Sdr. Herlina langsung menyerahkan kepada terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

## 3. Saksi Didik Suisda Bin H. Marjio

- Bahwa saksi Tubagus Fajar Prayoga dan Briptu Andi Rustam telah menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang tidak maudisebutkan namanya tentang adanya peredaran gelap narkoba di wilayah desa Ketapang Kec. Sungkai Selatan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.10 Wib, sesampainya di depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan terdakwa langsung di tangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian / diri terdakwa.
- Bahwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat menggeledah Terdakwa yakni habu sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO) namun Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO) sedang tidak ada di rumah dan hanya ada istrinya yaitu Sdr. HERLINA dan saat itu Sdr. Herlina langsung menyerahkan kepada terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa awalnya saat Terdakwa baru mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu dari HADI EKA SAPUTRA dan sesampainya di depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian / diri Terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan saat penggeledahan, Terdakwa simpan digenggaman tangan kiri.
- Bahwa Shabu sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dapat dari Sdr. HADI EKA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA (DPO) namun Sdr. HADI EKA SAPUTRA (DPO) sedang tidak ada di rumah dan hanya ada istrinya yaitu Sdr. HERLINA dan saat itu Sdr. Herlina langsung menyerahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Barang bukti berupa

- 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu berat bruto 0,53 gram.
- 1 (satu) unit hp merek XIAOMI warna hitam abu-abu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian yang telah di tandatangani oleh Titi Khairina ST selaku Penaksir dan Saca Budiyanto selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan Barang Bukti dari Tindak Pidana berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening di duga Shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

No.	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Shabu-shabu	0,53 gram	2 (dua) bungkus paket plastik bening

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 664/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, ST selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram dan BB 2 (1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml) seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara.
2. Baha saat Terdakwa digeledah barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan tersebut berupa 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa.
3. Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dapat dari Sdr. Hadi Eka Saputra (Dpo) namun Sdr. Hadi Eka Saputra (Dpo) sedang tidak ada di rumah dan hanya ada istrinya yaitu Sdr. Herlina dan saat itu Sdr. Herlina langsung menyerahkan kepada Terdakwa
4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 664/NNF/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, ST selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram dan BB 2 (1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml) seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

**Kesatu** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika

**ATAU**

**Kedua** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika

Menimbang, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana dalam hal ini adalah Dakwaan Kedua.

Menimbang bahwa Dakwaan ketiga yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dan setiap orang yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah seseorang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Abdul Rahman Alias Oman Bin Aripin yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama Terdakwa Abdul Rahman Alias Oman Bin Aripin dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas seperti fakta persidangan yang terungkap bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dapat dari Sdr. Hadi Eka Saputra (DPO) namun Sdr. Hadi Eka Saputra (DPO) sedang tidak ada di rumah dan hanya ada istrinya yaitu Sdr. Herlina dan saat itu Sdr. Herlina langsung menyerahkan kepada Terdakwa . Adapun orang yang menjadi tempat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



pemrolehan barang bukti tersebut tidak memiliki izin ataupun kewenangan, dengan tujuan untuk dijual ke orang lain, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 12.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Depan Puskesmas Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara. Adapun saat Terdakwa digeledah barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan tersebut berupa 2 (dua) paket sabu yang terdakwa simpan digenggaman tangan kiri terdakwa.

Menimbang bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dapat dari Sdr. Hadi Eka Saputra (Dpo) namun Sdr. Hadi Eka Saputra (Dpo) sedang tidak ada di rumah dan hanya ada istrinya yaitu Sdr. Herlina dan saat itu Sdr. Herlina langsung menyerahkan kepada Terdakwa. Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 664/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, ST selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram dan BB 2 (1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ml) seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka dapat disimpulkan, Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu dengan demikian unsur “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dikenakan pidana berupa penjara, juga dikenakan pidana berupa denda, dan dikarenakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal tersebut maka patut pula untuk dikenakan pidana berupa denda.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) unit hp merek XIAOMI warna hitam abu-abu, merupakan barang yang dilarang dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Alias Oman Bin Aripin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rahman Alias Oman Bin Aripin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu berat bruto 0,53 gram.
  - 1 (satu) unit hp merek XIAOMI warna hitam abu-abu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., Sheilla Korita S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutia., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Hengky Alexander Yao, S.H

Muamar Azmar Mahmud Farig S.H

Sheilla Korita., S.H.

**Panitera Pengganti,**

Ade Mutia., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Kbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)